



**KEMENTERIAN UMKM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KAJIAN HUKUM  
ANALISIS KEBUTUHAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO,  
KECIL, DAN MENENGAH TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL,  
DAN MENENGAH**

**A. Persoalan**

1. Terjadinya pemisahan struktur organisasi yang semula Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjadi dua kementerian terpisah, sehingga diperlukan pengaturan tersendiri mengenai penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Setelah pemisahan kementerian, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah belum memiliki peraturan internal yang secara khusus mengatur pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sebagai bagian dari sistem JDIH nasional.
3. Belum adanya pedoman teknis mengenai organisasi, tugas, fungsi, serta tata kelola pengelolaan produk hukum, dokumentasi hukum, dan layanan informasi hukum di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang JDIH.

**B. Pra-anggapan**

1. Penetapan Peraturan Menteri ini akan memberikan kepastian hukum dan menjadi dasar penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terintegrasi, tertib, akuntabel, serta selaras dengan Sistem JDIH Nasional.
2. Adanya pengaturan yang jelas akan memberikan kemudahan akses informasi hukum bagi pegawai dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

**C. Fakta yang Mempengaruhi**

1. Struktur Organisasi Baru: Terbentuknya Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 mengakibatkan perlunya penyesuaian regulasi internal, termasuk pengaturan mengenai JDIH.
2. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan: Penyelenggaraan JDIH secara nasional telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai standar pengelolaan JDIH.

3. Kebutuhan Pengelolaan Produk Hukum: Meningkatnya jumlah produk hukum dan kebijakan di bidang UMKM menuntut adanya sistem dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, terintegrasi, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

#### **D. Analisis**

##### 1. Latar Belakang dan Urgensi Hukum

- Penyusunan Peraturan Menteri ini merupakan langkah strategis sekaligus kewajiban hukum pasca terjadinya pemisahan struktur organisasi yang semula Kementerian Koperasi dan UKM menjadi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Secara yuridis, regulasi ini diperlukan untuk mencabut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

##### 2. Masalah yang Diselesaikan (*Problem Solving*)

Regulasi ini dirancang untuk menjawab berbagai permasalahan administratif dan kelembagaan, antara lain:

- Kelembagaan JDIH: Menetapkan unit kerja pengelola JDIH, struktur organisasi, serta pembagian tugas dan kewenangan dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- Pengelolaan Produk Hukum: Memberikan pedoman mengenai pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan penyebarluasan produk hukum di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Standar Layanan Informasi Hukum: Menjamin tersedianya layanan informasi hukum yang cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat dan aparatur kementerian.
- Integrasi dengan JDIH Nasional: Mengatur mekanisme koordinasi dan integrasi sistem JDIH Kementerian UMKM dengan Pusat JDIH Nasional yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM.

##### 3. Komponen Strategis Pengaturan

Berdasarkan analisis urgensi, terdapat beberapa poin kunci yang akan diatur, yaitu:

- Kedudukan dan Organisasi JDIH: Penetapan unit pengelola JDIH serta hubungan koordinatif dengan pusat JDIH nasional.
- Ruang Lingkup Dokumentasi Hukum: Pengaturan mengenai jenis produk hukum dan dokumen hukum yang wajib didokumentasikan dan dipublikasikan.
- Tata Kelola Pengelolaan JDIH: Pengumpulan, pengolahan, klasifikasi, penyimpanan, dan penyajian informasi hukum secara elektronik dan non-elektronik.
- Pelayanan dan Akses Informasi Hukum: Standar pelayanan publik di bidang informasi hukum serta pemanfaatan teknologi informasi.
- Pembinaan dan Pengawasan: Mekanisme pembinaan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan JDIH di lingkungan Kementerian UMKM.

#### 4. Dampak yang Diharapkan

Secara organisasi, penetapan Peraturan Menteri ini diharapkan mampu:

- Meningkatkan tertib administrasi dan profesionalisme dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- Menjamin ketersediaan informasi hukum yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Mendukung transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum.
- Memperkuat integrasi Kementerian UMKM dalam Sistem JDIH Nasional.

#### **E. Simpulan**

Saat ini diperlukan pedoman yang jelas sebagai dasar hukum penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah guna memberikan kepastian, ketertiban, dan efektivitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Kegunaan penyusunan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang JDIH adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan produk hukum, penyediaan layanan informasi hukum, integrasi dengan JDIH nasional, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang UMKM.

#### **F. Saran**

1. Pembentukan Peraturan Menteri tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sangat mendesak untuk segera ditetapkan sebagai dasar hukum dan pedoman operasional penyelenggaraan JDIH pasca pemisahan kementerian.
2. Mengingat penyusunan telah melalui pendekatan yuridis-normatif dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang JDIH nasional, disarankan agar proses pembentukan Rancangan Peraturan Menteri ini segera dilaksanakan dan ditetapkan guna mendukung tertib administrasi, transparansi, dan peningkatan kualitas pelayanan informasi hukum di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.